

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930 http://dukcapil.sumbarprov.go.id/ - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor Lampiran Perihal 43 /\$35/DUKCAPIL 3/XII/2021

Tindak Lanjut KIE Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Padang, 16 Desember 2021

Yth. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti basil pelaksanaan Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 November 2021 di Batusangkar, disampaikan sebagai berikut:

- Pencatatan sipil merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
- Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapat pelayanan adminduk (NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA).
- Kedepannya diharapkan seluruh Anak Stunting memiliki Akta Kelahiran dan KIA yang menjadi salah satu akses layanan dasar dan merupakan perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.
- 4. Disdukcapil Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi data stunting bagi anak-anak setunting yang belum memiliki Akta Lahir dan KIA yang dilaksanakan di Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 November 2021 untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA anak stunting tersebut secara jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
- Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak stunting hasil verifikasi dan validasi tersebut.
- Disdukcapil Kabupaten/Kota wajib melakukan perluasan proses pencatatan akta kelahiran sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Kemendagri Nomor: 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 12 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 7. Disdukcapil Kabupaten/Kota juga diharapkan melakukan Integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian dengan layanan kesehatan sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang dioptimalkan dengan surat Kemendagri Repunlik Indonesia di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALADINAS

Drs. BESRLRAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198601 1 006

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)